



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang: a. bahwa mengoptimalkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah guna meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banggai Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banggai perlu disesuaikan dengan penetapan dan pembagian tarif pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banggai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banggai;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Peraturan Bupati Banggai Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN BANGGAI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2601) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Remunerasi pada BLUD sebagai berikut:

- a. diberikan berdasarkan klaim yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- b. remunerasi pendapatan jasa pelayanan 40% (empat puluh persen) dari jumlah klaim ke pengelola BLUD dan jasa sarana 60% (enam puluh persen) pendapatan dari kalim BPJS digunakan untuk operasional pengelola BLUD;
- c. pembagian jasa pelayanan pada pasien umum sesuai unit cost pada Tarif Layanan umum pengelola BLUD, atau 40% (empat puluh persen) jasa pelayanan dan 60% (enam puluh persen) jasa operasional BLUD;
- d. pembayaran jasa pelayanan umum ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur dan petunjuk teknis yang telah disepakati bersama; dan
- e. pembagian persentase remunerasi jasa pelayanan untuk skor penilaian tiap individu dan indikator penilaian lainnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur tentang petunjuk teknis pembagian remunerasi jasa pelayanan pengelola BLUD.

2. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c dihapus, huruf a dan huruf b ayat (1) diubah, ayat (2) diubah, ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Remunerasi diberikan kepada:

- a. pejabat pengelola BLUD;
- b. pegawai BLUD; dan
- c. dihapus.

- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkatan tanggung jawab dan tuntutan profesinya.
- (3) Remunerasi dapat diberikan kepada pegawai berupa:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. insentif;
 - d. bonus atas prestasi;
 - e. pesangon; dan
 - f. pensiun.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai BLUD ASN dan non ASN yang terdaftar secara sah di bagian kepegawaian BLUD meliputi:
 - a. tenaga medis terdiri dari:
 1. dokter umum;
 2. dokter gigi;
 3. dokter spesialis/dokter gigi spesialis; dan
 4. dokter sub spesialis;
 - b. tenaga perawat/bidan;
 - c. tenaga kesehatan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. tenaga non kesehatan.

3. Ketentuan ayat (5) Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pengalaman dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dihitung secara linear dengan pertambahan setiap tahun dengan pedoman pada Surat Keputusan terakhir untuk PNS dan Surat Keputusan Pertama untuk tenaga Kontrak/Honorar pegawai Pengelola BLUD.
- (2) Ketrampilan ilmu pengetahuan dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi jenis tenaga dan ilmu pengetahuan terdiri dari sebagai berikut:
 - a. tenaga dokter spesialis/dokter sub spesialis;
 - b. tenaga dokter umum/dokter gigi;
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4;
 - d. tenaga non kesehatan S1;
 - e. tenaga kesehatan setara D3;
 - f. tenaga non kesehatan paling rendah D3 atau Asisten kesehatan;
 - g. tenaga non Kesehatan dibawah D3 dengan tambahan pendidikan khusus pekerja Kesehatan;
 - h. tenaga non kesehatan di bawah D3;
 - i. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 bidang kesehatan; dan
 - j. tenaga kesehatan dan non kesehatan dengan pendidikan tambahan S2.
- (3) Risiko kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf c dengan rincian penilaian:
 - a. risiko ringan, meliputi pelaksanaan pekerjaan sebagian besar tidak kontak langsung dengan pasien dan administrasi

- b. risiko sedang, meliputi pelaksanaan pekerjaan sebagian besar di area pelayanan klinis; dan
 - c. risiko berat, meliputi pelaksanaan pekerjaan sebagian besar di area infeksius, rentan tertular penyakit, potensi kecelakaan kerja tinggi dan pimpinan pengelola BLUD.
- (4) Tingkat kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d dengan pasien sebagai berikut;
- a. ringan, meliputi pelaksanaan pekerjaan sebagian besar pelayanan non klinis;
 - b. sedang, meliputi pelaksanaan pekerjaan sebagian besar pelayanan klinis; dan
 - c. berat meliputi pelaksanaan pekerjaan sebagian besar diruangan gawat darurat dan tindakan medis.
- (5) Jabatan yang disandang/tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e yaitu:
- a. Direktur, wakil direktur;
 - b. ketua Satuan Pengawas Internal, kepala bidang/bagian, ketua komite;
 - c. pejabat keuangan, kepala sub bidang/sub bagian/sub koordinator;
 - d. bendahara pengeluaran;
 - e. bendahara penerimaan;
 - f. bendahara barang, bendahara gaji;
 - g. ketua tim mutu, ketua tim Komite keselamatan kerja rumah sakit, pengawas/auditor rumah sakit;
 - h. pemegang program pejabat pembuat komitmen, pengembangan dan koordinator unit layanan pengadaan; dan
 - i. kepala instalasi dan sub bagian yang setara.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pembagian Remunerasi berupa insentif pelayanan dibagi menjadi 5 (lima) bagian kelompok besar yang wajib mendapatkan insentif pelayanan:
- a. komite medik;
 - b. komite keperawatan;
 - c. komite kesehatan lainnya;
 - d. manajemen; dan
 - e. non kesehatan dan administrasi.
- (2) Persentase pembagian remunerasi insentif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e meliputi kelompok:
- a. komite medik terdiri dari: dokter/dokter gigi sub spesialis, dokter/dokter gigi spesialis, dokter umum, dokter gigi, sesuai kompetensinya berdasarkan surat penugasan dari direktur;
 - b. komite keperawatan terdiri dari: perawat, perawat gigi dan bidan sesuai kompetensinya berdasarkan surat penugasan dari direktur;
 - c. komite kesehatan lainnya terdiri dari: tenaga kesehatan penunjang sesuai kompetensinya berdasarkan surat penugasan dari direktur;
 - d. manajemen terdiri dari: direktur, wakil direktur, pejabat struktural, satuan pengawas Internal, pejabat teknis, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara barang, pemegang program, pejabat pembuat

komitmen, unit layanan pengadaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati dan Surat Keputusan Direktur; dan

- e. non kesehatan dan administrasi terdiri dari: tenaga administrasi kantor, instalasi, perawatan, unit pelayanan BLUD, dan tenaga keamanan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan atau Surat Keputusan Direktur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 16 Desember 2024



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 16 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



Moh. Ramli Tongko

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 2867